
**ANALISIS AGEMAN BASAHAN MANTEN KERATON
SURAKARTA HADININGRAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Nur Hot Maida¹ M. Muslich KS²,

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: Nurhotmaydatanjung@gmail.com

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14.5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: Muslichks@gmail.com

ABSTRACK

Budaya memiliki sifat yang kompleks dan luas hingga aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Kearifan lokal dalam masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai Agama, dengan konsep nilai-nilai Agama tersebutlah menuju kearah perilaku dan pemikiran yang rasional. Istilah basahan dalam bahasa Jawa adalah busana kebesaran dalam lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat busana sebagai keprabon yakni busana yang dikenakan pada tata cara resmi kenegaraan. wujud busana ke Prambon ialah dodotan baik bagi laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki jenis busana dodotan masing-masing. Berdasarkan faktor yang berkembang secara turun menurun di Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai busana pinjaman dari bedaya Ketawang yaitu sebuah tarian pusaka yang sakral milik dinasti Mataram yang diwariskan hingga Surakarta Hadiningrat. Artikel ini mencoba menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi Dalam integrasi dan interkoneksi pada suatu fenomena Ageman manten keraton Surakarta dalam sudut pandang hukum Islam. Dengan menggunakan penelitian kualitatif tulisan ini mencoba mendeskripsikan upaya Hukum Islam berpandangan tentang Ageman basahan manten Surakarta yang masih dilestarikan hingga saat ini, Subjek penelitian ini merupakan pemuka adat keraton Surakarta serta orang yang paham terkait ageman manten keraton Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ageman basahan manten Surakarta hanya khusus digunakan oleh putra-putri keraton saja, sehingga perlu dipahami bahwa ageman manten keraton Surakarta yang selama ini dipakai masyarakat luar adalah sebuah palilah dari keraton yang selayaknya perlu dijaga kelestariannya dan keadiluhurannya. Hukum Islam memiliki aturan yang spesifik terkait aturan batasan aurat yang merupakan kewajiban mutlak dan aturan berpakaian secara muslimah. Akan tetapi dengan perkembangan jaman penggunaan ageman basahan manten keraton kasunanan Surakarta dapat digunakan dengan berbagai tata cara sehingga menjadikan upaya selama sesuai dengan aturan hukum Islam, dimana jenis Ageman manten keraton Surakarta tersebut dapat dipadukan oleh manset atau dalaman baju sehingga menutupi dada hingga leher, tentunya hal ini dapat digunakan dan dijadikan alasan untuk tetap melestarikan adat Ageman Manten keraton kasunanan Surakarta hadiningrat.

Kata kunci: Adat, Ageman basahan manten Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kebudayaan, dan Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Adat pernikahan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh budaya dan adat istiadat di lingkungan dimana masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut masyarakat bersangkutan.¹ Kebudayaan merupakan perwujudan hasil rasa, karya dan karsa manusia, perwujudan yang dimaksud berupa gagasan, nilai dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat.² Berbagai ragam corak adat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat tidak memiliki batasan yang mutlak.³ Memahami budaya Indonesia tidak terlepas adanya pengaruh-pengaruh budaya sebelumnya disetiap tardisi setempat sebagai local genius.⁴

Dalam sebuah upacara pernikahan adat keraton kasunana Surakarta memiliki berbagai ritual dan busana adat yang mencolok dan memiliki makna tersendiri dari setiap simbol- simbol yang dikenakan dan diyakini masih dilestarikan hingga saat ini. Peristiwa Mataram Islam tidak terlepas dengan keberadaan Kanjeng Ratu Kencono Sari merupakan penguasa pantai selatan, Panembahan Senapati merupakan pendiri kerajaan Mataram yang memiliki hubungan dengan Kanjeng Ratu Kencono Sari, sehingga Mataram terpecah menjadi dua bagian yaitu Surakarta dan Yogyakarta, dan Pada masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII penggunaan busana pengantin hanya berdasarkan kelompok atau stratifikasi sosial, akan tetapi pada masa Ingkan Sinuhun Paku Buwono ke-II ageman basahan manten keraton Surakarta mulai dipakai oleh masyarakat luar, pada saat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat diduduki oleh musuh dimana Ingkan Sinuhun menyelamatkan diri beserta para abdi dalem dan orang-orang yang disayangi yang masih setia, mengakibatkan ageman basahan manten tersebut lambat laun meluas dari luar Keraton Kasunanan Surakarta Hadinigrat, akan tetapi masih banyak calon pengantin yang merasa ragu-ragu untuk memakai busana pengantin basahan keraton kasunana surakarta karena pada dasarnya ageman basahan keraton

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung:Mandar Maju,1990), hlm 1.

² Taufik Abdullah, *Islam dan Kebudayaan Indonesia*, Dulu, Kini dan Esok, (Bandung:Pustaka, 1993) hlm 264.

³ R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*, (Yogyakarta:1973) hlm 15.

⁴ Ida Bagus Putra Yadnya, Wayan Ardika, *Dinamika Manusi dan Kebudayaan Indonesi dari Masa Kemasa*, (Denpasar: Puskata Larasan 2017) hlm 7.

kasunan surakarta hanya boleh digunakan oleh anak keturunan raja keraton Surakarta saja.⁵

Penyebaran Islam berhasil karena interaksi atau pembauran budaya Islam dan budaya lokal, sejarah mencatat bahwa peradaban Islam mencapai kejayaan dan Islam menjadi kiblat percaturan terutama dalam bidang kebudayaan, untuk strategi pengembangan Islam di Indonesia menyentuh seluruh aspek dan dimensi cara pandang, serta aktualisasinya dalam kehidupan manusia. ⁶ Tuntunan agama lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadikan adat istiadat tidak bertentangan dengan nilai-nilainya sebagai salah satu pertimbangan hukum.⁷ Pakaian merupakan produk atau budaya hasil karya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, dari sini lahir apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu. Aturan berpakaian bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam tentu bukan hanya sekedar menutup tubuh, akan tetapi merupakan identitas bagi seorang muslim yang bermartabat dan bermoral.⁸ Manusia diciptakan dalam jenis perempuan dan laki-laki dengan memiliki kewajiban yang sama yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan telah menempatkan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing, terlebih dalam hal aurat masing-masing.⁹ Adapun mengenai aurat keempat Imam mazhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, berpendapat sama bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan dan aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar hingga lutut, begitu juga dengan Al-Qurthubi.¹⁰

Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, Ageman Basahan Manten Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki ciri khas, simbol, tatarias, telah menjadi tradisi dengan kurun waktu sangat panjang tentunya memiliki aturan yang berbeda dengan cara berpakaian yang telah diatur dalam syariat Islam. Maka dari paparan diatas

⁵ Hariwijaya, *Tata cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005) hlm 1.

⁶ Alif Muhammad, M.A. *Kultur Islam Nusantara dari Masa klasik hingga Masa modren*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019) hlm 10.

⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera hati, 2018) hlm 35.

⁸ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009) hlm 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 29.

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan menganalisa terkait Ageman basahan manten keraton kasunan surakarta hadiningrat dalam perspektif hukum Islam.

Adapun penelitian ini memfokuskan kepada Analisis ageman basahan manten keraton Surakarta Hadiningrat dalam Perspektif Hukum Islam dengan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, *Pertama*, Apa itu Ageman basahan manten keraton Surakarta Hadiningrat?, *Kedua*, Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Ageman basahan manten keraton kasunan Surakarta Hadiningrat?.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi teoritis dan praktis, adapun dalam manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu, baik dalam bidang Hukum Adat, budaya, dan hukum Islam tentunya berkaitan dengan Ageman Basahan Manten Keraton Kesunan Surakarta Hadiningrat. Sedangkan dalam manfaat praktis Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan dalam keputakaan.


Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memfokuskan kepada kajian Hukum Islam sebagai pusat peradaban dengan membawa berbagai perubahan jaman dengan tetap menanamkan nilai-nilai yang telah diatur dalam Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian dengan metode penelitian kualitatif yaitu studi lapangan, kemudian melakukan eksplorasi dengan menggali berbagai informasi dilapangan mengenai ageman basahan keraton Surakarta. Adapun Penelitian ini bersifat deskriptif- analisis dengan penalaran induktif yaitu melakukan analisis terhadap ageman Ageman basahan manten keraton kasunan surakarta hadiningrat kemudian menyimpulkan dari berbagai aspek menurut pandangan hukum Islam terkait Ageman basahan manten keraton kasunan surakarta hadiningrat. Dengan subjek penelitian ini adalah anak raja sebagai orang dalam keraton kasunan Surakarta, Bapak Purwadi dan KRRar.Budayaningrat Utami S.Yusdianto, dan Objek dalam penelitian ini adalah keraton kasunan Surakarta Hadiningrat. Dengan menggunakan Sumber data yaitu sumber data primer dengan diperoleh secara langsung dari sebuah objek penelitian

melalui teknik pengumpulan data, dan Sumber Data sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan dari sumber data primer dan sumber data kepustakaan yang berhubungan dengan Analisis Ageman Basahan Manten Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Dalam Perspektif Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara kepada anak Karaton Surakarta Hadiningrat, dan pemuka adat Bapak Purwadi dan KRRar.Budayaningrat Utami S.Yusdianto yakni mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada informan dalam prosesi Ageman Basahan Manten Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat, dan melakukan Observasi di Keraton kasunan Surakarta Hadiningrat.



Gambar1. Diagram Alir Penelitian

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ageman Basahan Manten Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Istilah basahan dalam bahasa Jawa adalah busana kebesaran dalam lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat istilah bahasan ini dengan sebagai busana keprabon yakni busana yang dikenakan pada tata cara resmi kenegaraan. wujud busana ke Prambon ialah dodotan (kampuhan) baik bagi laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki jenis busana dodotan masing-masing. pada perkembangannya istilah bahasan ini menjadi tenar dalam dunia tata rias pengantin dengan istilah Solo Basahan. yang merujuk pada busana pengantin gaya Surakarta dengan ageman kampuh (Dodotan). meski sebetulnya istilah ini di dalam Keraton dikenal dengan istilah ageman penganten kampuhan, Adapun wujud dodotan bagi pria di Keraton Surakarta Hadiningrat terbagi menjadi lima jenis dodotan diantaranya adalah dodotan gerbong kandhen sebagai ageman dalam susunan Pakubuwono dodotan sampir kunca sebagai ageman para pangeran dodotan Kepuh sampir sebagai ageman para Sentana dalam, Abdi dalem Bupati sepuh, dan Abdi dalem Ria nginggil, Serta dodotan Kepuh ukel sebagai busana Abdi dalem golongan Bupati Anom, penewu, mantri, Lurah dan Jajar.

Khusus dodotan bagi perempuan di Keraton Surakarta Hadiningrat terdiri atas dodotan ngumbar kunca sebagai ageman putri dalam serta istri-istri pangeran, dodotan gendhalagiren Bagi Sentana dalam Estri, dodotan klembrehan bagi ampil-ampil bedhaya dan garebeg, dan dodotan kedhedheran bagi abdi dalem estri. Selain itu Keraton Surakarta juga mengenal model semekanan yakni sem anekanan kancing wingking Sebagai ageman putri dalam yang masih remaja dan pinjung Kencong ageman bagi putridalem yang sudah menginjak masa menstruasi.

Membahas mengenai busana pengantin gaya Surakarta tentu tidak terlepas dari masa lalu dan sejarahnya. nya pada zaman dahulu busana pengantin kepuhan ini hanya boleh dikenakan khusus bagi putridalem saja. meskipun sebenarnya Terkadang juga ada Wayah dalam Estri yang diperkenankan menikah dengan mengenakan busana kampuhan, namun itu hanya ketika yang bersangkutan ikut “bela” menikah bersama dengan putri dalam yang menikah saat itu juga. apabila tidak dalam kesempatan tersebut, maka juga tidak diperbolehkan menikah dengan ageman kampuhan. Adapun para putra dalam ketika menikah biasanya hanya menggunakan ageman takwa

Sedangkan untuk istrinya mengenakan kebaya panjang dengan plisir perhiasan bordir gim emas¹¹.

Berdasarkan faktor yang berkembang dan lestari secara turun menurun di Keraton Surakarta Hadiningrat adalah sebagai busana pinjaman dari “bedaya Ketawang” yaitu sebuah tarian pusaka yang sakral milik dinasti Mataram yang diwariskan hingga Surakarta Hadiningrat. maksud pinjaman dalam hal ini adalah bukan dalam arti yang sebenarnya bukan lantas busana yang dipakai untuk menari bedaya Ketawang kemudian dipakai untuk pikraman putri idalem itu tidak demikian. Melainkan busana yang dipakai untuk pikraman putri dalam tersebut mirip busana budaya Ketawang baik motif Dodot nya, Paes dan perhiasan, dengan berbagai perubahan misalnya bentuk bedaya Ketawang memakai samparan dan undhet, cinde cekar, maka untuk busana pengantin memakai Cinde Puspa. untuk bedaya Ketawang memakai kelat bahu, Sedangkan untuk pengantin tidak memakai kelat bahu dan lain sebagainya.

Perkembangannya busana pengantin kampuhan ini diperkenankan dipakai diluar ketentuan yang mengikat bahwa hanya putri dalam saja yang boleh memakainya. Hal ini terkait dengan kebijaksanaan sampeyan dalem ingkang sinuhun kanjeng susuhunan pakubuwana XXI. Yang memberi palilah bahwa ageman pengantin dodotan yang semula hanya khusus bagi putra-putri dalam saja kemudian boleh dikenakan bagi masyarakat umum. Tentunya dengan adanya latar belakang ini masyarakat bisa memahami bahwa sebenarnya ageman penganten yang selama ini dipakai adalah sebuah palilah dari keraton yang selayaknya perlu dijaga kelestariannya dan keadiluhungannya.

Pada dewasa ini banyak sekali ditemukan menyimpang menyimpang yang di luar tembok Keraton Surakarta Hadiningrat yang mengakibatkan rusaknya nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental dari pada busana pengantin basahan ini Adanya penyimpangan ini terjadi karena dua faktor, yang pertama adalah faktor ketidaktahuan yang kedua adalah faktor kesengajaan. penyimpangan karena ketidaktahuan mungkin masih bisa ditolerir karena keterbatasan pengetahuan dan dapat Diperbaiki dengan adanya kemauan untuk belajar yang lebih baik. IQ menyimpang yang terjadi karena kesengajaan telah fatal merusak sistem nilai dan filosofi kebudayaan paes dan busana

¹¹ GKR Wandansar, dkk. *Ndudah Ageman perkawinan Klasik Karaton Surakarta Hadiningrat*, (Surakarta: Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadinigrat, 2020) hlm. 4

pengantin basahan yang bersumber dari Keraton Surakarta Hadiningrat¹². banyak juga oknum-oknum yang seringkali menggunakan asma dalam Keraton Surakarta menggunakan gelar kepangkatan untuk melegalkan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi Demi mengejar rupiah serta mendapatkan popularitas. hal ini sungguh di luar kendali pihak Keraton, Keraton sendiri sudah punya sistem nilai dan aturan yang baku dan Pakem yang tidak dapat diubah-ubah oleh siapapun. Keraton Surakarta Hadiningrat telah final menentukan sistem nilai dan kebudayaannya yang telah dilestarikan secara turun menurun dari para leluhur pendahulunya. Apabila ada yang mengatasnamakan Keraton maupun beralih memiliki palilah yang bertujuan untuk merubah dan merusak suatu sistem kebudayaan Keraton, khususnya dalam hal ini adalah merusak Pakem busana adat penganten, paes dan tata cara upacaranya. Maka hal itu bukan dari pihak Keraton melainkan itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. untuk itu, tu Kami menghimbau dalam menanggapi fenomena yang demikian ini agar dapat menentukan sikap yang bijaksana.

Busana adat penganten kapuhan (dodotan) Atau sering disebut sebagai busana basahan Surakarta adalah Dodot ngumbar kunco Baik untuk kakung maupun Putri dengan Dodot Gandung melatih (Dodot hijau plumbangan putih) dengan motif alas-alas. Secara lebih jelas dan terperinci Ketentuannya adalah sebagai berikut perabotan busana pengantin kampuhan terdiri atas¹³:

Prabot Busana Pengantin Basahan Kakung	
1.	Panunggul mantap biru Sekar gundha
2.	Nyamat : tumpengan, tajug, dan dhebelan
3.	Sumping Sekar Melathi
4.	Kalung ulur
5.	Dodot Gandhung melathi motif alas alasan
6.	Ukup dan kloncer
7.	Chatok
8.	Buntal

¹² *Ibid.*, hlm. 5

¹³ *Ibid.*, hlm. 6

- | | |
|-----|---|
| 9. | Lancingan cinde puspa nawi seret / sorot (tanpa tumpal) |
| 10. | Wangkingan wakarlat ladrang capu |
| 11. | Kolong keris |

Tabel 1. Prabot Busana Pengantin Basahan Kakung.

Prabot busana pengantin basahan pengantin basahan putri

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 1. | Ukel Bokor mengkurep |
| 2. | Rajung Sekar Melathi acakrik Kawung |
| 3. | Garudha Mungkur |
| 4. | Sokan |
| 5. | Candhuk mentul alas-alasan |
| 6. | Cundhuk jungkat |
| 7. | Centhung |
| 8. | Sekart sintingan |
| 9. | Sekarang royok |
| 10. | Sangsangan wulan tumanggal |
| 11. | Sekart tiba wentis |
| 12. | Dodot gandung melathi alas-alasan |
| 13. | Udhet cinde puspa tanpa tumpal |
| 14. | Samparan cinde puspa tanpa tumpal |
| 15. | Slepe dan panding |
| 16. | Buntak |
| 17. | Gelang |

Tabel 2. Prabot busana pengantin basahan pengantin basahan putri.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Agemen Basahan Manten Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli dan budaya masyarakat Arab, menurut Murthadha Muthahari yang merupakan ulama filosofi besar Iran kontemporer, pakaian penutup seluru badan wanita telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan melekat pada orang-orang Sassan Iran dibanding dengan tempat lainnya, Pakain tertutup muncul jauh sebelum datangnya Islam, di India dan Iran pakaian tertutup lebih kepada Ras dan tuntutan dari pada yang diajarkan Islam.¹⁴ Pakar lain menambahkan bahwa orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt yang menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, maka diharuskan mulut dan hidung mereka dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama.¹⁵ Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (*Romawi*) dengan memingit wanita dirumah, dalam masyarakat Arab tradisi tersebut sangat kukuh pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan Al-Walid II yang menetapkan adanya aturan khusus seorang wanita di rumah-rumah, sementara beberapa alasan yang meyebutkan adanya keharusan bagi seorang wanita untuk memakai pakaian penutup adalah alasan filosofis, berpusat pada kecenderungan kearah kerahiban dan perjuangan melawan kenikmatan demi melawan nafsu manusiawi, kemudian alasan keamanan, pada masa lalu yang kuat sering kali merampas bukan hanya harta benda akan tetapi juga para istri, dan alasan ekonomi, mereka menduga bahwa laki-laki mengeksploitasi wanita dengan menugaskan mereka melakukan aneka aktivitas untuk kepentingan laki-laki.¹⁶

Berpakaian tertutup dinilai sebagai awal usaha manusia menutupi berbagai kekurangannya, menghindari dari apa yang dinilai buruk, itulah awal manusia menciptakan peradaban, Allah mengilhami hal tersebut dalam benak manusia kemudian diwariskan kepada anak cucunya, upaya berpakaian rapi dan menutup aurat sebagaimana dikendaki agama dapat memberi rasa tenang dalam jiwa pemakaiannya,

¹⁴ Agus Efendy, *Alwiyah Abdurrahman, gaya hidup wanita Islam*, (Bandung:Mizan,1990) hlm 34-35.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang:Lentera hati,2018) hlm 37.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 39-41.

fungsi berpakaian juga disebut dalam Al-Qur'an, QS.al-A'raf [7]:26 yang menyatakan:

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu.

Ayat ini mengisyaratkan dua fungsi pakaian yaitu menutup aurat (hal-hal yang tidak wajar dilihat orang lain) dan sebagai hiasan bagi pemakainya. Dalam ayat lain Allah Swt berfirman ketika memerintahkan sementara orang yang bertawaf tanpa mengenakan pakaian bahwa: QS.al-A'raf [7]:31:

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid.

Kemudian QS.an-Nahl [16]:81 yang menyatakan:

Artinya: dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pakaian berfungsi dari sengatan panas dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentrannya.¹⁷ Islam tidak menentukan pakaian yang tertentu selama tidak berlebihan dan melampaui batas serta bertentangan dengan standar tujuan berpakaian dalam Islam, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengingatkan seorang perempuan terhadap eksistensi dirinya mengenai batasan aurat berdasarkan hadist Abu Daud dari Aisyah radhiallahu'anha beliau mengatakan:

Artinya: Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang tipis. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, 'Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini', beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya.

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ketetapan aurat seorang perempuan memiliki 2 tahapan yaitu, Agama masih mengizinkan seorang perempuan membuka wajah dan telapak tangannya, dan selanjutnya izin tersebut dibatalkan dengan ketetapan bagi seorang perempuan kewajiban atas seluruh tubuhnya.¹⁸ Menurut Abu Zahra, menutup aurat dibagi dalam jenis kewajiban sekunder (*wajib lighayrih*), dan bukan kewajiban (*wajib li zatiy*), *wajib lighayrih* merupakan sesuatu yang wajib karena

¹⁷ *Ibid*, hlm. 46-47

¹⁸ Muhammad Ahmad Isma'il, *Audatu al-Hijab*, (Riyadh: Dar al-Thoibah, 2006) hlm 339-346.

berkaitan dengan kewajiban lain yang menjadi pokok, menutup aurat menjadi wajib jika berkaitan dengan kewajiban pokok untuk menghindari perzinahan, dalam hal ini yang menimbulkan suatu kesulitan meskipun tidak merupakan darurat, menutup aurat dapat digugurkan seperti untuk kepentingan pengobatan.¹⁹ Segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan atau kemaslahatannya dari pada kerusakannya, maka hal tersebut tidak mustahil jika diperintahkan oleh Allah, baik dalam bentuk wajib maupun sunnah, jika segala sesuatu yang mengandung kemudharatan, kerusakan, bencana, bahkan hal tersebut sangat berdominan dan hal tersebut dilarang bahkan diharamkan, jika dicermati antar perempuan yang menutup aurat dan yang membiarkan tetap terbuka maka perempuan yang membiarkan tetap terbuka mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya.²⁰

Agama diindektik dengan kebudayaan dimana keduanya memiliki pengaruh dalam kehidupan, adapun yang membedakan agama dan budaya adalah, agama merupakan petunjuk dari Tuhan, sedangkan budaya merupakan bentuk jamak dari budi yang diartikan sebagai budi dan akal manusia dengan bentuk kata lain budaya merupakan kultur atau pola cara hidup manusia yang telah berkembang dalam sekelompok orang dan kemudian diturunkan kepada generasi selanjutnya, adapun interaksi antara agama dan budaya terjadi ketika Islam masuk ke Indonesia khususnya wilayah Jawa daerah pesisir dari para pedagang Islam dengan masyarakat lokal, kemudian meluas dan berdampak pada masyarakat luar.²¹

Pada upacara pernikahan terdiri dari berbagai serangkaian upacara khususnya dalam upacara pernikahan adat keraton Surakarta hal itu mempengaruhi lingkungan sosial dan agama, Ageman basahan manten keraton kasunanan Surakarta merupakan busana pernikahan yang dilestarikan di keraton Surakarta memiliki kepercayaan dan mitos tersendiri yang diyakini oleh orang dalam maupun masyarakat luar keraton. Ageman basahan manten keraton Surakarta hanya bisa digunakan oleh keturunan dan anak raja keraton saja, basahan keraton Surakarta memiliki batasan pemakaian dalam penggunaan busana pernikahan. Kebudayaan mempunyai kebutuhan yang erat dan menolak perubahan untuk mempertahankan eksistensi dan identitas yang berlaku secara

¹⁹ Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqih*, (Kairo: Dar al-Fikr al- Araby, 1958) hlm 45.

²⁰ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Bukan Aurat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2009) hlm 13.

²¹ Imam Subqi, Sutrisno, Reza Ahmadiansah, *Islam dan Budaya Jawa*, (Solo: Taujih, 2018) hlm 3-4.

turun menurun, akan tetapi kebudayaan juga memiliki kebutuhan dalam menerima perubahan dan pengembangan identitas, adapun dalam hal ini, kebudayaan dan adat yang melekat pada kebudayaan keraton Surakarta dalam basahan manten masih tetap menunjukkan eksistensinya meskipun mendapatkan tekanan dari berbagai sudut pandang terutama Hukum Islam, untuk mempertahankan kebudayaan jawa tersebut memiliki proses pergulatan sampai saat ini sehingga tetap menarik dalam perkembangannya.

Dikenal sebagai kota yang kaya akan budaya, Surakarta yang lebih populer dengan sebutan Solo tersebut sangat kental dengan tradisi, adat dan budaya jawa yang masih mengakar hingga saat ini, riwayat kota Solo tidak terlepas dari sejarah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang merupakan penerus kerajaan Islam Mataram, Dalam melakukan sebuah integrasi serta interkoneksi pada suatu fenomena khususnya ageman manten keraton surakarta dalam sudut pandang hukum Islam, sebagaimana hukum Islam berpandangan tentang Ageman basahan manten Surakarta yang masih dibudayakan hingga saat ini memiliki batasan baju yang sesuai dengan adat keraton yang berlaku, dimana hukum Islam memiliki aturan yang spesifik terkait aturan batasan aurat dan aturan berpakaian secara muslimah. Islam mewajibkan bagi seorang muslimah untuk menutup aurat sebagaimana ayat yang telah dijelaskan diatas maka menutup aurat adalah kewajiban yang mutlak. Akan tetapi dengan perkembangan jaman penggunaan ageman basahan manten keraton kasunanan Surakarta memiliki macam ragam sehingga dapat digunakan sesuai dengan aturan hukum Islam, dimana jenis Ageman manten keraton Surakarta tersebut dipadukan oleh manset atau dalaman baju sehingga menutupi dada hingga leher, tentunya hal ini dapat digunakan dan dijadikan alasan untuk tetap melestarikan adat Ageman Manten Surakarta tanpa melanggar aturan yang ada dalam hukum Islam.

Akan tetapi jenis dalaman baju tersebut sangat sulit untuk diterima di dalam lingkungan keraton dimana adat Ageman manten Surakarta masih berpegang teguh pada kepercayaan filosofi dan makna tersendiri sehingga sangat sulit untuk diterapkan, adapun hal ini dikarenakan aturan yang ada didalam keraton Surakarta memiliki keterikatan tersendiri dan sulit untuk mengkolaborasi sesuai dengan syariat Islam, tentunya hal ini berbeda dengan masyarakat luar keraton Surakarta yang dapat menerima suatu perubahan dimana tetap menggunakan Ageman manten sebagai pilihan untuk busana

pernikahan dengan penggunaan dalaman baju guna menjaga batasan aurat seorang muslimah. Perlu diketahui bahwa batasan aurat bagi seorang wanita ketika berhadapan dengan muhrinya (*selainnya suami*), menurut Al-Syafi'iy antara pusat dan lutut, sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah bahwa selain kepala wajah dan rambut, leher, tangan sampai siku dan kaki sampai lutut. Sedangkan berhadapan dengan selain muhrim, aurat yang wajib ditutup ialah seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangan.²²

Islam tidak menentukan model busana muslimah sebagaimana diidentik dengan busana wanita arab, segala model busana sesuai dengan Islam sepanjang memenuhi kriteria menutup aurat, sesuai dengan kondisi tertentu, sesuai dengan pekerjaan yang berat dan kasar. Islam sangat menghargai keluarga, keruntuhan keluarga penyebab runtuhnya masyarakat dan negara, demikian sebaliknya, kebutuhan seksual perlu dipahami tetapi harus dalam rangka perkawinan yang sah, terjalannya hubungan antara pria dan wanita diluar perkawinan akan menghancurkan hidup masyarakat, dalam pandangan Islam pemenuhan nafsu seksual tidak boleh keluar dari lingkungan keluarga yakni pasangan yang sah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan dalam agama, semua manusia beragam atau tidak beragam menyadari ada hal-hal yang dapat menimbulkan ransangan bagi pria dan wanita, baik melalui bagian-bagian tertentu dari tubuh maupun dalam bentuk gerak dan ucapan, hal-hal tersebut sangat rawan bagi timbulnya hubungan seksual sehingga perlu pengaturan khusus, sesuatu yang rawan tersebutlah diamai aurat, kewajiban menghindari hal-hal rawan itulah yang melahirkan pembatasan aurat wanita dan pria.²³

D. KESIMPULAN

Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa Istilah busana dalam bahasa Jawa adalah busana kebesaran dalam lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat istilah busana ini dengan sebagai busana keprabon yakni busana yang dikenakan pada tata cara resmi kenegaraan. yang merujuk pada busana pengantin gaya Surakarta dengan ageman kampuh . Tentunya dengan adanya latar belakang ini masyarakat bisa memahami bahwa sebenarnya ageman penganten yang selama ini dipakai adalah sebuah palilah dari keraton

²² Ibnu Taimiyah, *Hijab Al Ma'ah dalam Majmu" Rasail fil Al-Hijab wa al- safur*. hlm 13-15.

²³ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah...* 55-56.

yang selayaknya perlu dijaga kelestariannya dan keadiluhungannya. Pada dewasa ini banyak sekali ditemukan menyimpang menyimpang yang di luar tembok Keraton Surakarta Hadiningrat yang mengakibatkan rusaknya nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental dari pada busana pengantin basahan ini. Adanya penyimpangan ini terjadi karena dua faktor, yang pertama adalah faktor ketidaktahuan yang kedua adalah faktor kesengajaan.

Dalam pemakaian Ageman basahan manten keraton kasunana Surakarta memiliki batasan tertentu, basahan manten yang diadaptasi oleh para leluhur hingga berlaku sampai saat ini, dengan seiring perkembangan hukum Islam di wilayah khususnya Surakarta, menempatkan hukum Islam menjadi fokus utama dalam suatu peradaban, dimana dalam hukum Islam terdapat interkoneksi dengan integrasi hukum Islam dengan sosial mengkonstruksi sebuah pemahaman didalam suatu wilayah yang terdapat teks dengan tradisi dilakukan dalam penggabungan analisis, dengan itu bahwa hukum Islam tidak hanya diderivasi dari berbagai sumber tekstual melainkan juga dapat diadaptasi dari realitas sosial kedalam historis, adapun dalam pemakaian ageman sesuai dengan aturan hukum Islam dapat digunakan dengan berbagai macam trik seperti menggunakan pakaian daleman untuk menutupi bagian-bagian yang terlihat aurat saat pemakaian ageman basahan keraton Surakarta, akan tetapi hal ini tentunya tidak mudah diterima oleh lingkungan keraton Surakarta dimana adat masih dijunjung tinggi dan menjadikan fokus utama dalam pelestarian adat Surakarta, maka perlu diketahui bahwa batasan-batasan aurat yang diatur dalam hukum Islam memiliki kewajiban yang mutlak, dengan itu seorang muslimah wajib menutup auratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Efendy, *Alwiyah Abdurrahman*, 1990, *gaya hidup wanita Islam*, Bandung: Mizan.
- Abu Zahrah, 1958, *Ushul Al-Fiqih*, Kairo: Dar al-Fikr al- Araby.
- Dr. Taufik Abdullah, 1993, *Islam dan Kebudayaan Indonesia*, Dulu, Kini dan Esok, Bandung: Pustaka.
- DR.R. Soekmono, 1973, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta.
- Deni Sutan Bahtiar, 2009, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hariwijaya, 2005, *Tata cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hangar Kreator.
- Ibnu Taimiyah, *Hijab Al Ma'ah dalam Majmu'' Rasail fil Al-Hijab wa al- safur*.
- Imam Subqi, Sutrisno, Reza Ahmadiansah.2018, *Islam dan Budaya Jawa*. Solo: Taujih.
- Ida Bagus Putra Yadnya, Wayan Ardika, 2017, *Dinamika Manusi dan Kebudayaan Indonesi dari Masa Kemasa*, Denpasar: Puskata Larasan.
- M. Quraish Shihab, 2018, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera hati.
- Muhammad Ahmad Isma'il, 2006, *Audatu al-Hijab*, Riyadh: Dar al-Thoibah.
- Prof. Dr. Alif Muhammad, M.A. 2019, *Kultur Islam Nusantara dari Masa klasik hingga Masa modren*, Bandung: Pustaka Setia.
- GKR Wandansari, Dra., *Ndudah Ageman Perkawinan Karaton Surakarta Hadiningrat*, Surakarta: Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat